

**KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP)
DALAM PENCABUTAN IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
YULISHA DWI ANDINI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP) DALAM PENCABUTAN IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
YULISHA DWI ANDINI**

Pemberian Izin Usaha Kepariwisata secara ideal harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan bidang usaha kepariwisataan yang diajukan perizinannya pada BPMP sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, tetapi pada kenyataannya pengelola usaha melakukan pelanggaran dengan menyelenggarakan kegiatan/aktivitas diluar izin usaha yang ada. Contohnya izin usaha Salon City Spa yang diperuntukkan sebagai usaha kecantikan kebugaran, tetapi pada kenyataannya disalahgunakan untuk kegiatan lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah kewenangan BPMP dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kewenangan BPMP dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Kewenangan BPMP sesuai dengan dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung adalah: a) Melaksanakan pengawasan langsung berupa inspeksi mendadak, berdasarkan dugaan bahwa pengelola usaha jasa kepariwisataan yang tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban b) Memberikan surat peringatan dan penyegehan usaha yaitu menyampaikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dan melaksanakan penyegehan apabila aktivitas usaha yang dijalankan tetap melanggar aturan c) Mencabut Izin Usaha Secara Permanen, dengan dasar bahwa pengusaha terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, dan atau pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Faktor-Faktor Penghambat Kewenangan BPMP dalam Pencabutan Izin Usaha Jasa Kepariwisata di Kota Bandar Lampung adalah: a) Adanya Perlawanan dari Pihak Pengelola Jasa Kepariwisata, b) Minimnya Peran Serta Masyarakat, yaitu masyarakat tidak menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha jasa kepariwisataan.

Saran dalam penelitian ini adalah: a) Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaku usaha jasa usaha kepariwisataan b) Masyarakat disarankan untuk berpartisipasi dan memberikan informasi jika mengetahui adanya praktik prostitusi berkedok pusat kebugaran.

Kata Kunci: Kewenangan, Pencabutan Izin, Kepariwisata

**KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP)
DALAM PENCABUTAN IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

YULISHA DWI ANDINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **KEWENANGAN BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN (BPMP)
DALAM PENCABUTAN IZIN USAHA
JASA KEPARIWISATAAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Yulisha Dwi Andini**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011370

Jurusan : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Sri Sulastuti, S.H., M.H.
NIP 19620727 198703 2 004



Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Sri Sulastuti, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Eka Deviani, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Februari 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Juli 1994, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Suharto S. dan Ibu Susi Yuliana.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2006, kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Semakin Kita Bersyukur, Semakin Deras
Tuhan Mengalirkan Anugrahnya”

“Lakukanlah Sesuatu yang Bernilai,
Hanya Karena-Nya Lah Anda Akan Menjadi
Seorang Yang Bernilai”

(Mario Teguh)

“Setiap Pemenang Penuh dengan Bekas-bekas Luka,
Hidup Berarti Perjuangan, Selalu Ada Rintangan dan Saingan-saingan,
Setiap Sukses Harus Diperjuangkan”

(Dr. D. J. Schwartz)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Tercinta
Ayahanda Suharto S. dan Ibunda Susi Yuliana.
Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan demi
keberhasilanku

Kakakku Yessica Reanita Putri dan adikku Virgitha Ayu Lariss
Atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepadaku

Almamaterku
Universitas Lampung

SAN WACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, sebab hanya dengan rahmat dan karunianya-Nya semata, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam Pencabutan Izin Usaha Jasa Kepariwisata di Kota Bandar Lampung**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapatkan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. F.X. Sumarja S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini
6. Ibu Ati Yuniati S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini
7. Para informan penelitian: Bapak Khendri Syamsi selaku Kepala Bidang Perizinan pada BPMP Kota Bandar Lampung dan Bapak Dendi Apriansyah selaku Kasubid Perizinan Usaha Pariwisata pada BPMP Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas informasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak mengajari dan memberi ilmu kepada saya
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh studi
10. Teman-teman Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama ini

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.2.1 Permasalahan	5
1.2.2 Ruang Lingkup.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kewenangan	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan	8
2.1.2 Sumber Kewenangan.....	10
2.2 Perizinan.....	13
2.2.1 Pengertian Perizinan.....	13
2.2.2 Unsur-Unsur Perizinan	16
2.2.3 Jenis-Jenis Perizinan dan Mekanisme Perizinan pada BPMP.	21
2.3 Usaha Jasa Kepariwisataaan	25
2.3.1 Pengertian Kepariwisataaan	25
2.3.2 Jenis-Jenis Usaha Jasa Kepariwisataaan	27
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Masalah	33
3.2 Sumber Data	33
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	35
3.4 Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung	37
4.2 Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam Pencabutan Izin Usaha Jasa Kepariwisataaan di Kota Bandar Lampung.....	41

4.3 Faktor-Faktor Penghambat Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam Pencabutan Izin Usaha Jasa Kepariwisataaan di Kota Bandar Lampung	55
---	----

BAB V PENUTUP	59
----------------------------	----

5.1 Kesimpulan	59
----------------------	----

5.2 Saran	60
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kota dalam hal pelayanan perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi untuk melaksanakan perumusan-perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu bidang perizinan di Kota Bandar Lampung adalah Izin Usaha Kepariwisata (IUK) yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tahun berikutnya. Secara ideal pemberian Izin Usaha Kepariwisata harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan bidang usaha kepariwisataan yang diajukan perizinannya pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, tetapi pada kenyataannya para pengelola usaha ini melakukan pelanggaran dengan menyelenggarakan kegiatan/aktivitas diluar izin usaha yang ada. Salah satu contohnya adalah izin usaha CV Suria Jaya (Salon City Spa) yang diperuntukkan sebagai usaha kecantikan kebugaran, tetapi pada kenyataannya disalahgunakan untuk kegiatan lainnya.

Faktor penyebab penyimpangan Salon City Spa yang perizinan diperuntukkan untuk usaha kecantikan kebugaran menjadi tempat kegiatan lainnya di antaranya adalah kurangnya pengawasan dari pihak terkait terhadap aktivitas usaha yang dijalankan oleh manajemen City Spa. Dalam peraturannya izin diberikan usaha kecantikan kebugaran atau spa dengan ketentuan bahwa pelayanan terhadap tamu tidak dilakukan di ruangan tertutup, menggunakan tirai dan terapis memakai pakaian yang sopan, tetapi pada praktiknya pelayanan pijat dilakukan di dalam ruangan tertutup (kamar) dan terapisnya menggunakan pakaian seksi. Faktor lain adalah adanya persaingan usaha dari bidang usaha sejenis, sehingga pengelola menyediakan layanan plus-plus kepada para pelanggan guna meningkatkan jumlah konsumen yang berkunjung.¹

¹ http://www.kupastuntas.co/?page=berita&&no=29096#.VjbvZ5Ry_2w. Diakses Senin 2 November 2015

Terjadinya penyimpangan izin di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan usaha jasa kepariwisataan oleh Salon City Spa tidak dilandasi oleh nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup dan kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Usaha jasa kepariwisataan seharusnya tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonomi saja, melainkan juga segi-segi budaya, politik serta kesusilaan.

Atas pelanggaran tersebut maka Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan sanksi berupa penyegelan terhadap salon City Spa di Jalan Diponegoro pada hari Jumat 11 September 2015. Setelah sebelumnya Badan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung melakukan penggerebegan terhadap salon tersebut dan menangkap tangan pelanggan dan terapis dalam keadaan tanpa busana di salah satu ruangan. Pihak Salon City Spa membuka segelan secara sepihak dan kembali beroperasi selama dua hari yaitu 13-14 September 2015. Akibatnya pada 16 September 2015, tim teknis Pemerintah Kota menetapkan mencabut dan menyatakan izin usaha Salon City Spa tidak berlaku lagi terhitung mulai 17 September 2015 melalui surat pencabutan bernomor 503/401/III.27/IX/2015.

Pertimbangan pencabutan izin usaha City Spa berdasarkan hasil temuan Tim Penertiban Perizinan Kota Bandar Lampung, adalah terbukti melakukan tindakan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan. City Spa juga melanggar sejumlah peraturan daerah (perda). Antara lain, Perda Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila. Perda Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata dan Perwali Nomor 41 Tahun 2011

Tentang Cara Pelaksanaan Izin Gangguan. Pencabutan izin City Spa ini sifatnya permanen. Jika pemiliknya kembali mengajukan izin usaha yang sama, tidak akan diizinkan.²

Berdasarkan data dokumentasi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung pada tahun 2015, pencabutan izin usaha kepariwisataan hanya dilakukan 1 kali yaitu pada City Spa. Pencabutan izin tersebut menunjukkan bahwa City Spa selaku pengelola jasa kepariwisataan tidak mendukung pengembangan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikannya demi kelangsungan generasi berikutnya. City Spa mengabaikan hakikat pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang bukan hanya bermanfaat dalam memperbesar penerimaan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mampu memperkaya kebudayaan nasional tanpa menghilangkan ciri kepribadian bangsa.

Pentingnya kajian mengenai perizinan didasarkan pada pertimbangan bahwa perizinan merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan

² <http://lampung.tribunnews.com/2015/09/11/breaking-news-disegel-pemkot-70-karyawan-city-spa-menganggur>. Diakses Kamis 9 Oktober 2015

untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam Pencabutan Izin Usaha Jasa Kepariwisata di Kota Bandar Lampung”**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian mengenai kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat:

- a. Bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, sebagai masukan dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pemberian dan pencabutan izin usaha.

- b. Bagi pengelola jasa kepariwisataan, sebagai salah satu acuan untuk melaksanakan usaha sesuai dengan perizinan yang diberikan sehingga tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya
- c. Bagi mahasiswa, sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang yang akan mengkaji masalah perizinan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.³

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik.

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

³ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.⁴

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁵

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

⁵ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

2.1.2 Sumber Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.⁶

Ditinjau dari asasnya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

- b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya,
 - a. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁷

Berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.

⁷ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi menerima pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.⁸

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik.

Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.⁹

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan kesanggupan untuk memimpin.
- 2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.¹⁰

⁸ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

⁹ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 87.

¹⁰ *Ibid*, hlm.88.

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

2.2 Perizinan

2.2.1 Pengertian Perizinan

Menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah mengatur:

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Pengertian izin atau *vergunning* adalah dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹¹

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.¹²

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau

¹¹ Parjudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia. Jakarta. 2004, hlm.42.

¹² Hasibuan, *Perizinan Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta. 2006.hlm.12

peraturan pemerintah , untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.¹³

Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa atau pemangku kepentingan berdasarkan suatu perundang-undangan untuk memperbolehkan pihak tertentu melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang secara umum. Dengan demikian, izin dalam arti luas pada dasarnya merupakan persetujuan dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang.

Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan istilah pemberian perizinan tertentu, yang diartikan sebagai kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,

¹³ Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perizinan adalah merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin.

2.2.2 Unsur-Unsur Perizinan

Perizinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen yuridis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur perizinan adalah sebagai berikut:

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust and orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka tugas ini Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algemeen strekking*), yang dari fungsi pengaturan ini muncul

beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was.*" (Ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan). Dengan demikian izin merupakan instrumen yuridis yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh Pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka perizinan sebagai dokumen yuridis yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam implementasinya tidak saja berfungsi sebagai persyaratan dalam kegiatan usaha, tetapi juga berfungsi sebagai pengarah, pembina, pemelihara, penyempurna, dan koreksi terhadap tindakan-tindakan warga masyarakat dalam melakukan aktivitas usaha dan kegiatan lainnya.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal dengan asas legalitas. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah

¹⁴ Parjudi Admosudirjo. *Op.Cit.* hlm.43.

baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam arti *beschikking*) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Karena tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret atau perbuatan tersebut menjadi tidak sah.¹⁵

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, di dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organ adalah orang (*person*) atau badan (*college*) yang berkuasa melakukan tindakan hukum. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan

¹⁵ *Ibid.* hlm.45.

izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu terikat adalah organ-organ pemerintah.¹⁶

Beragamnya organ pemerintahan berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi.

Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu yang lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat penulis meskipun deregulasi dan debirokratisasi dimungkinkan dalam bidang perizinan, namun sebaiknya diupayakan tetap ada aturan hukum yang mengaturnya, dalam artian bahwa deregulasi dan debirokratisasi hanya dimungkinkan dalam bidang tertentu

¹⁶ Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Op. Cit.* hlm.29

saja, atas dasar ketentuan-ketentuan tidak tertulis yaitu asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Untuk menghilangkan deregulasi dan debirokratisasi, maka perlu adanya system perizinan yang dilakukan oleh pemerintah yang mampu menampung dan merespon berbagai aspek kegiatan masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

d. Peristiwa Konkret

Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat maka izinpun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang perosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.¹⁷

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu dalam mengajukan izin, yang telah ditentukan oleh organ tertentu yang berwenang (pemerintah). Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditemtukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang akan dikeluarkan. Syarat-syarat dalam izin

¹⁷ *Ibid.* hlm.31.

bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Artinya, dalam hal pemberian izin, ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.¹⁸

Penentuan prosedur dan persyaratan itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar bersangkutan

2.2.3 Jenis-Jenis Perizinan dan Mekanisme Perizinan pada BPMP

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung maka ada 22 jenis perizinan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha
5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);

¹⁸ Hasibuan, *Op. Cit.* hlm.13.

6. Izin Usaha Perluasan;
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Keterangan Rencana Kota(KRK);
9. Izin Pendahuluan Membangun (IPM);
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
12. Izin Ganguan (HO);
13. Izin Perletakan Titik Reklame (IPTR);
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
16. Tanda Daftar Gudang (TDG);
17. Tanda Daftar Industri (TDI);
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP/SIUK)
19. Surat Izin Usaha Angkutan (IUA);
20. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB).

Mekanisme perizinan pada BPMP dilaksanakan sesuai Prosedur Tetap Penerbitan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a) Pemohon datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.
- b) Pemohon datang ke petugas informasi/*Costumer Service* atau dapat langsung menuju petugas pendaftaran untuk memperoleh formulir pengajuan izin.

- 1) Petugas Informasi/*costumer service* dan atau petugas pendaftaran memberi salam serta harus berpenampilan menarik, ramah, sopan dan dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan pemohon berkaitan dengan pengurusan perizinan.
- 2) Petugas pelayanan harus menyediakan formulir permohonan izin dan menjelaskan dengan rinci tata cara pengisian formulir permohonan.
- 3) Setelah Pemohon Menerima formulir izin:
 - (1) Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.
 - (2) Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas. Apabila lengkap, berkas permohonan di agenda dan pemohon diberi resi penerimaan berkas, selanjutnya berkas permohonan dikirim ke bagian proses. Apabila tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon
- c) Sub Bidang Pemrosesan Izin mempelajari berkas permohonan, dengan 2 (dua) alternatif keputusan:
 - (1) Bila pengajuan izin dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya maka perlu dilakukan peninjauan lapangan dan pembahasan oleh Tim Teknis
 - (2) Jika tidak perlu peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim Teknis Perizinan maka berkas dapat langsung diproses
- d) Membuat surat undangan kepada Tim Teknis Perizinan untuk pembahasan, Berdasarkan Pembahasan Tim Teknis dibuat:
 - (1) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
 - (2) Rekomendasi Tim Teknis Perizinan.

- (3) Untuk perizinan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal dan Perizinan maka untuk penerbitan izinnya, tim teknis perizinan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Walikota.
- e) Rekomendasi Tim Teknis Perizinan apakah diizinkan atau ditolak. Bila diizinkan berkas permohonan dikirimkan ke Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Izin, bila tidak diizinkan berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan.
 - f) Bidang Perizinan memproses dan menetapkan Izin
 - g) Proses pemeriksaan dan pamarafan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Sekretaris serta Penandatanganan Izin Oleh Kepala BPMP.
 - h) Pemohon Membayar Retribusi
 - i) Petugas menerima resi pembayaran, registrasi Izin (pencatatan, penomoran dan pengarsipan) dan penyerahan Izin kepada pemohon;

Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi guna memperoleh izin usaha kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
- b. Fotokopi KTP direktur/ penanggungjawab/ pemilik yang masih berlaku;
- c. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
- d. Fotokopi tanda lunas PBB Tahun berjalan;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- f. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
- g. Asli SIUK bagi perpanjangan;
- h. Melampirkan proposal bagi perusahaan biro perjalanan wisata.¹⁹

2.3 Usaha Jasa Kepariwisataan

2.3.1 Pengertian Kepariwisataan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu 'pari' dan 'wisata'. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan Bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam Bahasa Inggris.²⁰

¹⁹ <http://bpmpkotabandarlampung.info/index.php/izin-usaha/surat-izin-usaha-kepariwisataan-siuk>. Diakses Kamis 9 Oktober 2015

²⁰A.J. Muljadi dan Siti Nurhayat,. *Pengertian Pariwisata. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Modul I*. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta 2002. hlm.54.

Kepariwisataan adalah gabungan dari aktivitas, pelayanan dan industri yang dapat menciptakan pengalaman perjalanan, transportasi, akomodasi, tempat makanan dan minuman, pertokoan, hiburan, aktivitas dan pelayanan keramah tamahan lain yang tersedia bagi individu atau kelompok yang berada jauh dari rumah.²¹

Peranan pariwisata dalam perekonomian dapat tercakup di semua kegiatan ekonomi. Peranan pariwisata dalam perekonomian Bandar Lampung dan sekitarnya, perlu diposisikan untuk melihat bagaimana pariwisata memberikan kontribusi dalam perekonomian dan dampak pengembangan pariwisata terhadap sektor ekonomi, baik secara Langsung maupun tidak langsung merupakan komoditi yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata.

Manfaat-manfaat dan peranan pariwisata bagi suatu wilayah, negara maupun internasional telah banyak diakui, sehingga pariwisata telah menjadi salah satu bidang yang cukup penting di samping bidang-bidang lainnya, seperti bidang pertanian, pertambangan, industri, politik dan sosial budaya.²²

Pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah terhadap barang dan atau jasa sebagai satu kesatuan produk, baik yang nampak dan yang tidak nampak.²³

Segala aspek yang terkait dengan kepariwisataan seperti promosi, atraksi, arsitektur, etika, pola manajemen, perkembangan pariwisata yang pesat

²¹ *Ibid.* hlm.55.

²² Nyoman Pendit. *Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. 1994. hlm.12.

²³ MJ. Prajogo, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Ditjen Pariwisata, Jakarta. 1998. hlm.25.

diharapkan dapat memberikan dampak ganda terhadap kegiatan-kegiatan di sektor lainnya. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang terdiri dari berbagai sektor kegiatan. Kegiatan pariwisata dapat mencakup semua kegiatan ekonomi terutama sektor hotel, restoran, sektor jasa, maupun sektor industri.

2.3.2 Jenis-Jenis Usaha Jasa Kepariwisata

Jenis-jenis usaha jasa kepariwisataan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Menurut Asal Wisatawan

Mengenai wisatawan pertama-tama pariwisata perlu diketahui asal wisatawan, apakah dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri sendiri wisatawan ini hanya pindah tempat sementara di wilayah lingkungan sendiri selama ia mengadakan perjalanan, maka dinamakan wisatawan domestik, sedangkan kalau dari luar negeri dinamakan wisatawan Internasional.

b. Menurut Jangka Waktu

Kedatangan seorang wisatawan disuatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Dengan ini menimbulkan istilah pariwisata jangka pendek dan jangka panjang, semua ini tergantung ketentuan yang berlaku di negara itu.

c. Menurut Jumlah wisata

Perbedaan ini diperhitungkan atas dasar jumlah wisatawan yang datang, apakah wisatawan datang sendiri atau rombongan, maka ini menimbulkan istilah pariwisata rombongan.²⁴

²⁴ MJ. Prajogo, *Op.Cit.* hlm.27.

Sektor pariwisata meliputi beberapa bidang usaha seperti: hotel dan restoran, biro perjalanan wisata, kawasan wisata. Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan sektor-sektor lain, sehingga koordinasi sangat penting. Prinsip Pengembangan Sektor Pariwisata adalah mempertimbangkan kepekaan budaya dan lingkungan dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh devisa. Kebijakan Pemerintah Daerah Bagi Pengembangan Pariwisata adalah menganalisis potensi pariwisata daerah, serta mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi kombinasi atraksi budaya yang menjadi kekuatan daerah dan yang akan dijadikan prioritas pengembangan pariwisata daerah.

Jenis-jenis usaha jasa kepariwisataan dilihat dari objeknya adalah sebagai berikut:

a. Wisata Budaya

Perjalanan dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau perjalanan ketempat lain untuk ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, dan adat istiadat, cara hidup, budaya, dan seni.

b. Wisata Kesehatan

Jenis wisata ini dimaksudkan untuk menukar keadaan sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan pengobatan dan istirahat baik jasmani maupun rohani, dengan mengunjungi tempat - tempat yang mengandung belerang. Pariwisata untuk Olahraga, para wisatawan dapat mendaki gunung untuk mendayung di sungai atau telaga. Pariwisata untuk menikmati perjalanan atau

pariwisata petualangan para wisatawan dapat menjelajah rimba, mengarungi samudra, dan napak tilas.²⁵

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dalam hal Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung ini, diharapkan iklim investasi di Kota Bandar Lampung akan membaik, yang mana hal itu secara otomatis akan berimbas kepada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung pada umumnya. Dalam menyelenggarakan Tugas pokok di atas, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi untuk melaksanakan:

- a. Perumusan-perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

²⁵ Nyoman Pendit. *Op.Cit*, 1994. hlm.17.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan perizinan usaha kepariwisataan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
Undang-Undang ini menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 Ayat 1). Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Pasal 1 Ayat (2)).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian (Pasal 10 Ayat 1 dan 2)

c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Pertimbangan huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas daerah adalah menyelenggarakan:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- d. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai Tugas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kota dalam hal Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

- e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 1 huruf (g) (h) dan (i) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diketahui:

- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
- h. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ²⁶

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.7.

- c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata
- g. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.
- h. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata
- i. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen dan makalah.

3. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai sumber pendukung bahan seperti kamus hukum dan sumber dari internet

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara secara mendalam (*indepth interview*), kepada narasumber penelitian sebagai berikut:
 - a. Khendri Syamsi selaku Kepala Bidang Perizinan pada BPMP Kota Bandar Lampung
 - b. Dendi Apriansyah selaku Kasubid Perizinan Usaha Pariwisata pada BPMP Kota Bandar Lampung

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam pencabutan izin usaha jasa kepariwisataan di Kota Bandar Lampung adalah:
 - a. Melaksanakan pengawasan langsung berupa inspeksi mendadak, berdasarkan dugaan bahwa pengelola usaha jasa kepariwisataan yang tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, sehingga atas dasar adanya dugaan tersebut maka BPMP Kota Bandar Lampung bersama institusi terkait seperti Badan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan pengawasan secara langsung dalam bentuk inspeksi mendadak guna memastikan bahwa benar-benar terjadi pelanggaran.
 - b. Memberikan surat peringatan dan penyegelan usaha yaitu menyampaikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dan melaksanakan penyegelan apabila aktivitas usaha yang dijalankan tetap melanggar aturan
 - c. Mencabut Izin Usaha Secara Permanen, dengan dasar bahwa pengusaha terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, dan atau pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Penghambat Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dalam Pencabutan Izin Usaha Jasa Kepariwisata di Kota Bandar Lampung adalah:
 - a. Adanya Perlawanan dari Pihak Pengelola Jasa Kepariwisata, yaitu adanya pencabutan/pelepasan segel penutupan usaha yang telah dipasang oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan kembali beroperasi melaksanakan kegiatan usahanya
 - b. Minimnya Peran Serta Masyarakat, yaitu masyarakat tidak menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha jasa kepariwisataan, padahal pemerintah daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

5.2 Saran

Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaku usaha jasa usaha kepariwisataan yang berpotensi menyalahgunakan izin usahanya, dengan cara melakukan pengawasan secara lebih ketat dan terprogram guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan izin usaha di masa mendatang.
2. Masyarakat disarankan untuk berpartisipasi dan memberikan informasi jika mengetahui adanya praktik prostitusi berkedok pusat kebugaran. Hal ini penting dilakukan sebab dengan adanya peran serta masyarakat maka pelaksanaan kewenangan pemerintah akan menjadi lebih optimal di masa-masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001.
- Alisjahbana. Armida S. 2006. *Pengembangan Pariwisata Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Himawan, Muammar *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004.
- Hasibuan, *Perizinan Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta. 2006.
- Hadjon. Philipus M. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Marbun, SF. *Pokok-pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Muljadi, A.J. dan Siti Nurhayat,. *Pengertian Pariwisata. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Modul I*. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta 2002.
- Pendit, Nyoman. *Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prajogo, MJ. *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Ditjen Pariwisata, Jakarta. 1998.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001.
- Sarundajang SH., 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Sasongko, Wahyu *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2013.

- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta, 2006
- Sigit, Hananto, 1996. *Peranan dan Dampak Pariwisata dalam Ekonomi Indonesia*, Deparpostel. Jakarta.
- Tisnanta, *Progresitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Yoeti, Oka A, 2001. *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kepariwistaan
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

Internet

<http://bpmkotabandarlampung.info/index.php/izin-usaha/surat-izin-usaha-kepariwisataan-siuk>. Diakses Kamis 9 Oktober 2015

<http://lampung.tribunnews.com/2015/09/11/breaking-news-disegel-pemkot-70-karyawan-city-spa-menganggur>. Diakses Kamis 9 Oktober 2015

http://www.kupastuntas.co/?page=berita&&no=29096#.VjbvZ5Ry_2w. Diakses Senin 2 November 2015